

FIQIH ASURANSI SYARIAH

¹Muhamad Zaenudin Sidiq, ²Viena Amalia Sagita, ³Nadya Siti Nurzinan, ⁴Iwan Setiawan, ⁵Nema Widiyanti

^{1,2,3,4,5} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: muhzae15@gmail.com

Abstract

This paper explores the concept of Sharia insurance jurisprudence (Fiqh Asuransi Syariah) as a distinct form of risk protection that complies with Islamic principles. The study emphasizes key principles such as mutual assistance (ta'awun), trust (amanah), fairness (al-adl), and the prohibition of riba, gharar, and maisir. Using a qualitative approach based on literature review, the paper discusses legal foundations, contract mechanisms (tabarru', mudharabah, wakalah bil ujah), operational systems, and the differences between Sharia and conventional insurance. The results show that Sharia insurance offers a fairer, transparent, and solidarity-based system, aligning financial protection with spiritual and social values. These findings contribute to the understanding of Islamic insurance models and support its wider application in modern financial systems.

Keywords: Sharia Insurance, Fiqh Muamalah, Tabarru', Islamic Contracts, Risk Protection

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep fiqh asuransi syariah sebagai bentuk perlindungan risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip utama seperti tolong-menolong (ta'awun), amanah, keadilan (al-adl), serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, artikel ini membahas dasar hukum, mekanisme akad (tabarru', mudharabah, wakalah bil ujah), sistem operasional, serta perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional. Hasil kajian menunjukkan bahwa asuransi syariah menawarkan sistem yang lebih adil, transparan, dan berbasis solidaritas, yang menggabungkan perlindungan finansial dengan nilai-nilai spiritual dan sosial. Temuan ini memberikan kontribusi dalam memahami model asuransi Islam serta mendukung penerapannya dalam sistem keuangan modern.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Fiqh Muamalah, Tabarru', Akad Syariah, Perlindungan Risiko

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah yang cepat di Indonesia telah mendorong munculnya berbagai produk keuangan yang berdasarkan prinsip Islam, salah satunya adalah asuransi syariah. Asuransi syariah adalah suatu bentuk kerjasama tolong-menolong (ta'awun) serta saling menjaga (takaful) di antara para peserta untuk menghadapi potensi risiko yang dapat terjadi di masa depan (Prudential Syariah, 2023). Prinsip utama ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya melindungi harta (hifzul mal) dan menerapkan nilai-nilai kebaikan dengan saling mendukung satu sama lain (Afandi, 2021).

Dalam pandangan fiqh muamalah, asuransi syariah berperan tidak hanya sebagai alat perlindungan, tetapi juga sebagai wujud usaha manusia dalam mengatur risiko dan

mempertahankan kelangsungan hidup yang lebih baik. Sistem asuransi syariah fokus pada keadilan, transparansi, dan kepatuhan halal di setiap transaksi, serta menghindari elemen gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan riba yang dilarang dalam hukum Islam (Ulum, 2017). Dengan demikian, penelitian fiqh asuransi syariah menjadi krusial untuk memastikan bahwa praktik asuransi yang ada benar-benar sejalan dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis aspek fiqh yang mendasari asuransi syariah, meliputi dasar hukum, jenis akad yang dipakai, serta penerapannya dalam praktik bisnis di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa memberikan wawasan yang mendalam tentang asuransi syariah dari perspektif hukum Islam serta perannya dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan beretika.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena topik yang diangkat bersifat normatif-konseptual, yang menuntut pemahaman mendalam terhadap prinsip, dasar hukum, dan praktik fiqh asuransi syariah berdasarkan literatur-literatur primer dan sekunder. Sumber data diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, fatwa DSN-MUI, regulasi pemerintah, serta situs web resmi lembaga keuangan syariah yang relevan.

Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis informasi yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kritis dengan pendekatan fiqh muamalah untuk melihat kesesuaian antara praktik asuransi syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji bagaimana instrumen, akad, dan mekanisme operasional asuransi syariah diterapkan secara nyata dalam konteks hukum dan ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Fiqh Asuransi Syariah

Fiqh Asuransi Syariah merupakan salah satu cabang hukum Islam yang fokus pada pembahasan aturan-aturan asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001, Asuransi Syariah adalah sebuah sistem yang didasarkan pada prinsip ta'min, takaful, atau tadhamun, yang menekankan semangat saling melindungi dan tolong-menolong antar peserta melalui investasi berbentuk setoran dan/atau tabarru. Praktik asuransi syariah ini bertujuan menyediakan mekanisme pengembalian yang adil untuk mengatasi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selain memberikan perlindungan keuangan, asuransi syariah juga mendorong kerjasama dan solidaritas di antara anggotanya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. (Zaini,2015).

Landasar Hukum Fiqih Asuransi Syariah

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pelaksanaan asuransi syariah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Petunjuk operasionalnya diatur lebih lanjut dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Selain itu, beberapa regulasi penting seperti Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003, No. 424/KMK.06/2003, dan Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 juga telah mengakui keberadaan asuransi berbasis syariah. Di samping itu, dasar syariah asuransi juga merujuk pada Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Maidah ayat 2, yang menjadi rujukan utama dalam penerapan asuransi sesuai prinsip Islam. (Ridwan,2016).

Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Asuransi Syariah

Beberapa prinsip dasar asuransi syariah meliputi tauhid (kesadaran akan Tuhan), al-adl (prinsip keadilan), asz-dzulm (prinsip menghindari kezaliman), at-taawun (prinsip tolong-menolong), amanah (prinsip kepercayaan), ridha (prinsip kesenangan), khitmah (prinsip pelayanan), gharar (prinsip ketidakpastian), maisir (prinsip perjudian), dan riba (prinsip bunga). (Syakir, 2004).

Instrumen Akad Fiqih Asuransi Syariah

1. Akad Tabarru' (Akad Hibah/Tolong-Menolong)

Akad ini adalah inti asuransi syariah, yaitu kesepakatan sukarela untuk saling membantu. Peserta menyumbangkan **dana tabarru'** yang berfungsi sebagai donasi untuk mendukung peserta lain yang mengalami risiko (kecelakaan, sakit, atau meninggal) (Hasanah, 2019). Dana ini digunakan untuk pembayaran klaim, menunjukkan solidaritas dan persatuan. Akad tabarru' bersifat non-komersial, bebas dari riba, *maysir*, atau *gharar*, dan merupakan manifestasi nilai agama yang mengedepankan solidaritas sosial. Dana dikelola transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan saling membantu, mendorong sistem keuangan yang adil untuk kesejahteraan bersama.

2. Akad Mudharabah (Kemitraan Bagi Hasil)

Akad mudharabah digunakan untuk mengelola investasi dana tabarru' dan dana investasi peserta. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sementara peserta sebagai shahibul maal (pemilik dana). Keuntungan investasi dibagi sesuai proporsi yang disepakati, namun kerugian ditanggung investor, kecuali jika akibat kelalaian manajer (Mapuna, 2019). Akad ini membentuk kemitraan yang profesional, transparan, adil, dan menekankan tanggung jawab kolektif dalam meraih keuntungan sesuai prinsip syariah

3. Akad Wakalah bil Ujrah (Perwakilan dengan Imbalan)

Akad wakalah bil ujrah adalah kesepakatan krusial antara peserta dan perusahaan asuransi. Peserta memberi kuasa (wakalah) kepada perusahaan untuk mengelola dana

dan operasional asuransi. Sebagai imbalannya, perusahaan menerima fee (ujrah) yang disepakati (AASI, 2025). Akad ini diakui sebagai transaksi komersial valid dalam fiqih muamalah dan vital untuk aspek operasional asuransi syariah. Fungsinya menjamin pengelolaan dana dan operasional (mulai dari penarikan kontribusi, pembayaran klaim, hingga investasi) dilakukan dengan profesionalisme dan kepercayaan oleh perusahaan atas nama peserta. Berbeda dari akad tabarru' yang non-komersial, akad wakalah secara spesifik mengatur kompensasi jasa pengelolaan perusahaan, memberikan dasar hukum yang kuat bagi perusahaan sebagai perwakilan peserta, dan menjamin prosedur sesuai prinsip syariah

Jenis dan Produk Fiqih Asuransi Syariah

Asuransi syariah menyediakan berbagai produk yang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan perlindungan keuangan, semuanya berdasarkan prinsip syariah. Produk- produk ini mencerminkan dedikasi terhadap saling membantu dan keadilan, tanpa adanya elemen yang dilarang dalam Islam.

1. Asuransi Jiwa Syariah: Memberikan manfaat tunai kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia, seringkali juga mencakup perlindungan kesehatan, memastikan keamanan finansial keluarga (Prudential Syariah, 2025).
2. Asuransi Pendidikan Syariah: Dirancang untuk masa depan pendidikan anak, produk ini menjamin ketersediaan dana pendidikan yang disepakati untuk penerima hibah (biasanya anak), bahkan jika peserta wafat (Prudential Syariah, 2025).
3. Asuransi Kesehatan Syariah: Bertujuan mengganti biaya pengobatan akibat sakit atau kecelakaan, serta diperluas untuk perlindungan penyakit kritis, memberikan jaminan keuangan saat menghadapi masalah kesehatan serius (Prudential Syariah, 2025).
4. Asuransi Syariah Unit Link: Produk hibrida yang menggabungkan perlindungan dan investasi. Sebagian kontribusi dialokasikan untuk dana tabarru' (perlindungan), dan sisanya diinvestasikan sesuai syariah, menawarkan peluang keuntungan dari perlindungan dan investasi (Manoch, 2024).
5. Asuransi Kerugian Syariah: Memberikan kompensasi atas kerugian harta benda seperti kendaraan, bangunan, atau aset lain akibat peristiwa tak terduga (kebakaran, pencurian, bencana alam), bertujuan menanggung risiko kerugian finansial (Manoch, 2024).
6. Asuransi Syariah Kolektif: Dibuat khusus untuk kelompok (misalnya pegawai perusahaan atau anggota komunitas). Keunggulan utamanya adalah premi per orang yang lebih ringan karena efisiensi biaya dari banyaknya peserta (Manoch, 2024).
7. Asuransi Haji dan Umroh Syariah: Menyediakan perlindungan finansial spesifik selama ibadah haji atau umroh, mencakup risiko seperti sakit, kecelakaan, atau pembatalan perjalanan, memberikan ketenangan bagi jemaah (Manoch, 2024).

Beragamnya jenis produk ini menandakan bahwa asuransi syariah bukan hanya pilihan, tetapi juga solusi menyeluruh yang memenuhi kebutuhan perlindungan finansial masyarakat

dengan mengedepankan nilai-nilai syariah.

Premi, Kontribusi, dan Klaim

Premi dan Kontribusi dalam Asuransi Syariah

Dalam asuransi syariah, yang disebut kontribusi (Roojai Indonesia, 2025) adalah dana hibah sukarela dari peserta untuk saling menanggung risiko. Ini bukan biaya perlindungan, melainkan terkumpul dalam rekening tabarru' untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah, dikelola perusahaan sebagai amanah (Nafis, 2010). Besarnya kontribusi dipengaruhi keuntungan, karakteristik peserta, dan jenis barang, dengan pembayaran berkala sesuai polis (Roojai Indonesia, 2025). Dana ini terbagi dua: dana tabarru' untuk klaim, dan dana ujah sebagai kompensasi pengelolaan perusahaan (Prudential Syariah, 2022). Konsep ini penting untuk menghindari riba, gharar, dan maysir, karena bersifat sumbangan sukarela, bukan transaksi spekulatif (Nafis, 2010).

Sistem kontribusi ini mencerminkan prinsip kerjasama dan keadilan sosial, tidak hanya melindungi keuangan peserta tetapi juga mendorong pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan. Dengan demikian, asuransi syariah membangun model bisnis yang etis, memastikan setiap sumbangan digunakan sesuai nilai-nilai Islam dan bebas dari praktik terlarang.

Klaim dalam Asuransi Syariah

Dalam asuransi syariah, **klaim** adalah pembayaran manfaat kepada peserta atau ahli waris yang mengalami risiko seperti meninggal dunia atau sakit (Nafis, 2010). Berbeda dari asuransi konvensional, dana klaim ini tidak berasal dari keuntungan perusahaan, melainkan dari **dana tabarru'**, yaitu kumpulan sumbangan ikhlas peserta yang diniatkan untuk saling membantu (Nafis, 2010). Proses klaim syariah mirip dengan konvensional, di mana peserta atau ahli waris mengisi formulir dan melampirkan dokumen pendukung. Jika disetujui, pembayaran dana akan dilakukan sesuai polis (Prudential Syariah, 2022). Seluruh pengelolaan dana klaim dan kontribusi diawasi ketat oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan pada prinsip syariah dan menghindari unsur terlarang, menjaga integritas sistem (Roojai Indonesia, 2025).

Dengan demikian, proses klaim dalam asuransi syariah menegaskan prinsip saling membantu dan keadilan, menjadikannya lebih dari sekadar transaksi bisnis, melainkan wujud solidaritas antarpeserta. Keterbukaan dalam pengelolaan dana dan pengawasan syariah memberikan ketenangan bagi peserta, memastikan hak-hak mereka terpenuhi dari dana yang memang diperuntukkan bagi kesejahteraan bersama.

Mekanisme operasional asuransi syariah

Asuransi syariah, atau dikenal juga sebagai takaful, beroperasi dengan prinsip-prinsip yang berakar kuat pada hukum Islam (syariah), membedakannya secara fundamental dari asuransi konvensional. Berikut adalah mekanisme operasional asuransi syariah.

Inti dari asuransi syariah adalah **Prinsip Takaful (Saling Menanggung)**, yang berarti

peserta setuju untuk saling membantu dan bertanggung jawab jika salah satu dari mereka mengalami musibah [Muhammad, 2016]. Para peserta memberikan **Kontribusi (Tabarru')**, yaitu premi yang diniatkan sebagai hibah atau donasi. Dana tabarru' inilah yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah [OJK, 2017].

Pengelolaan Dana tabarru' ini dilakukan secara terpisah dari dana perusahaan asuransi. Pengelolaannya harus patuh pada prinsip syariah, termasuk larangan **riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian)** [Antonio, 2010]. Hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi diatur melalui **Akad (Kontrak)** yang sesuai syariah [Ascarya, 2008]. Beberapa akad yang umum digunakan adalah **Akad Wakalah bil Ujrah**, di mana perusahaan bertindak sebagai wakil peserta dalam mengelola dana tabarru' dengan imbalan upah yang disepakati [Karim, 2011]. Selain itu, ada **Akad Mudharabah**, di mana peserta berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola modal) untuk menginvestasikan sebagian dana tabarru' dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati [Chapra, 2000].

Dana tabarru' yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada **Investasi Sesuai Syariah**, yaitu instrumen keuangan yang patuh prinsip syariah seperti sukuk (obligasi syariah), saham syariah, dan reksa dana syariah [AAOIFI, 2015]. Ketika seorang peserta mengajukan **Klaim** karena musibah yang dijamin polis, pembayaran klaim tersebut berasal dari dana tabarru' yang merupakan kumpulan kontribusi dari seluruh peserta [Taufik & Nasution, 2018]. Menariknya, jika setelah pembayaran klaim dan biaya-biaya lainnya terdapat **Surplus Underwriting** dari dana tabarru', surplus ini dapat dibagikan kembali kepada peserta sesuai ketentuan akad yang berlaku [AIS, 2019].

Perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional

Asuransi syariah, atau takaful, beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berpusat pada saling menanggung antarpeserta [Muhammad, 2016]. Peserta memberikan kontribusi (tabarru') sebagai donasi untuk membantu yang lain jika terjadi musibah [OJK, 2017].

Dana tabarru' dikelola terpisah dari perusahaan dan harus bebas riba, gharar, dan maisir [Antonio, 2010]. Hubungan ini didasarkan pada akad syariah seperti wakalah bil ujrah (perusahaan sebagai wakil dengan upah) [Karim, 2011] dan mudharabah (bagi hasil investasi) [Chapra, 2000]. Dana diinvestasikan pada instrumen syariah (sukuk, saham syariah, reksa dana syariah) [AAOIFI, 2015], dan klaim dibayarkan dari dana tabarru' [Taufik & Nasution, 2018]. Jika ada surplus underwriting, bisa dibagikan ke peserta [AIS, 2019].

Pembeda utama dengan asuransi konvensional adalah prinsipnya (takaful vs. transfer risiko), akad yang digunakan (syariah vs. jual beli), kepemilikan dana premi (milik peserta vs. milik perusahaan), serta pengelolaan dan investasi dana yang harus sesuai syariah [Muhammad, 2016; Ascarya, 2008; OJK, 2017; Antonio, 2010; AAOIFI, 2015]. Surplus dalam asuransi syariah

bisa dibagikan, berbeda dengan konvensional yang menjadi keuntungan perusahaan [AIS, 2019]. Asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), sedangkan konvensional oleh regulator umum [OJK, 2017]. Tujuannya pun berbeda: tolong-menolong dan ibadah bagi syariah, sementara konvensional berorientasi keuntungan [Muhammad, 2016].

KESIMPULAN

Asuransi syariah adalah jenis perlindungan finansial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti saling membantu (ta'awun), keadilan (al-'adl), kepercayaan, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Asuransi ini bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga penggambaran dari nilai-nilai solidaritas sosial yang ditekankan dalam fiqh muamalah. Dengan berbagai perjanjian seperti tabarru', mudharabah, dan wakalah bil ujah, asuransi syariah memberikan sistem manajemen risiko yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariah.

Produk yang ditawarkan, mencakup asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, serta haji dan umrah, menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki rentang perlindungan yang luas dan relevan dalam kehidupan masa kini. Perbedaan utama dengan asuransi konvensional terletak pada fokus spiritual dan sosial, di mana keuntungan bukanlah tujuan utama, tetapi keberkahan dan kesejahteraan bersama.

Oleh karena itu, fiqh asuransi syariah berperan sebagai dasar krusial dalam menciptakan sistem keuangan Islam yang tidak hanya ekonomis efisien, tetapi juga adil secara sosial dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilahiyah

REFERENSI

1. Mapuna, H. D. (2019). ASURANSI JIWA SYARIAH: Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah*, Vol.19.
2. AASI. (2025, Mei 28). *UK1_EK2: Memasarkan Produk Asuransi*. Diambil kembali dari aasi.or.id: [https://aasi.or.id/storage/file-materi/UK1_EK2- Memasarkan%20Produk%20Asuransi.pdf](https://aasi.or.id/storage/file-materi/UK1_EK2-Memasarkan%20Produk%20Asuransi.pdf)
3. Afandi. (2021, September 18). *Asuransi Syariah Bagian dari Ajaran Agama Islam, Maka Tidak Boleh Sekadar Label*. Diambil kembali dari Muhammadiyah: <https://muhammadiyah.or.id/2021/09/asuransi-syariah-bagian-dari-ajaran-agama-islam-maka-tidak-boleh-sekadar-label/>
4. Hasanah, U. (2019). Instrumen Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 11, No.2.
5. Manoch, F. (2024, Januari 30). *7 Produk Asuransi Syariah yang Penting untuk Diketahui*. Diambil kembali dari ifg-life.id: <https://ifg-life.id/berita/article/asuransi/detail/7-produk-asuransi-syariah-yang-penting-untuk-diketahui>
6. Nafis, H. C. (2010, Juni 15). *Mengenal Asuransi Syariah*. Diambil kembali dari NU Online: <https://nu.or.id/syariah/mengenal-asuransi-syariah-w7OPA>
7. Prudential Syariah. (2022, Desember 28). *Mengenal Kontribusi, Istilah untuk Premi Asuransi Syariah*. Diambil kembali dari prudentialsyariah.co.id: <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/mengenal-kontribusi-istilah-untuk->

- premi-asuransi-syariah/
8. Prudential Syariah. (2022, Juni 16). *Simak Cara Melakukan Klaim Asuransi Jiwa Syariah Berikut Ini*. Diambil kembali dari prudentialsyariah.co.id: <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/simak-cara-melakukan-klaim-asuransi-jiwa-syariah-berikut-ini/>
9. Prudential Syariah. (2023, Juni 28). *Apa Dasar Hukum Asuransi Syariah di Indonesia?* Diambil kembali dari Prudential Syariah: <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/dasar-hukum-asuransi-syariah-di-indonesia/>
10. Prudential Syariah. (2025, Mei 28). *Mengenal Produk Asuransi Syariah untuk Proteksi Anda*. Diambil kembali dari prudentialsyariah.co.id: <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/mengenal-produk-asuransi-syariah-untuk-proteksi-anda/>
11. Roojai Indonesia. (2025, Februari 5). *Apa Itu Premi Asuransi Syariah? Ini Cara Kerja dan Manfaatnya*. Diambil kembali dari roojai.co.id: <https://www.roojai.co.id/article/asuransi/premi-asuransi-syariah/>
12. Ulum, K. (2017). Mengenal Asuransi Syariah Dari Sejarah, Dasar Hukum Sampai Akad Transaksi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, VOL.2, NO.1.
13. [Muhammad, 2016]: Muhammad, A. (2016). *Asuransi Syariah: Konsep, Operasi, dan Prospek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
14. [OJK, 2017]: Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Literasi Keuangan Sektor Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: OJK.
15. [Antonio, 2010]: Antonio, M. S. (2010). *Asuransi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. [Ascarya, 2008]: Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
16. [Karim, 2011]: Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. [Chapra, 2000]: Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
17. [AAOIFI, 2015]: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2015). *Shari'a Standards*. Manama: AAOIFI.
18. [Taufik & Nasution, 2018]: Taufik, M., & Nasution, M. E. (2018). Mekanisme Klaim Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 55-70.